



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG  
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN  
INFORMASI STATISTIK DI BIDANG KEMARITIMAN

Nomor: 1/NKB/MARITIM/1/2019  
Nomor: 03A/KS.M/31-1/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUS PURWOTO : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. BUYUNG AIRLANGGA : Kepala Biro Bina Program, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat 10710, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK, terlebih dahulu menyatakan:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah kementerian yang membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama untuk saling membantu dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik di bidang kemaritiman.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Bidang Kemaritiman (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam hal penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik di bidang kemaritiman, yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan/atau evaluasi tugas dan fungsi PARA PIHAK.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian dan analisis data dan informasi statistik di bidang kemaritiman;
- b. pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang kemaritiman;
- c. pengembangan sistem informasi statistik di bidang kemaritiman;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik dan kemaritiman; dan
- e. pengembangan kerja sama lainnya yang terkait dengan bidang statistik dan kemaritiman.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7  
PERUBAHAN/ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum atau Amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



IBRYUNG AIRLANGGA

PIHAK PERTAMA,



GUS PURWOTO